



PUTUSAN
Nomor 2378/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTRALPERTIWI BAHARI, yang beralamat di Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung (Alamat surat di Gedung Puri Matari 2 Lantai G, UG, 2, 3 Jalan Rasuna Said Kavling H1 – H2, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Adi Winardi, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-142/BC.06/2021, tanggal 19 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012558.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2378/B/PK/Pjk/2021



Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-146/WBC.06/2019, tanggal 13 September 2019 terhadap Penetapan dalam SPTNP Nomor SPTNP-000069/WBC.06/KPP.MP.03/2019, tanggal 20 Juni 2019, sehingga Hutang PPN sebesar Rp117.171.000,00 atas import bahan baku pakan ikan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012558.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-146/WBC.06/2019, tanggal 13 September 2019, tentang Penetapan atas Keberatan PT Centralpertiwi Bahari terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-000069/WBC.06/KPP.MP.03/2019, tanggal 20 Juni 2019, atas nama PT Centralpertiwi Bahari, NPWP 01.661.341.6-326.000, yang beralamat di Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dan menetapkan impor *Feed Wheat* PO/NO.1321004756, negara asal *Ukraine* (UA), yang diberitahukan oleh Pemohon Banding pada PIB nomor 001494 tanggal 29 Mei 2019, dikenakan PPN Impor sebesar 10%, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar sebesar Rp. 117.171.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret



2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dengan seluruhnya, Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012558.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, atas KEP-146/WBC.06/2019, tanggal 13 September 2019, terhadap SPTNP-000069/WBC.06/KPP.MP.03/2019, tanggal 20 Juni 2019, menyatakan Hutang Pajak PPN Rp. 117.171,000,- (seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp. 0- atau nihil;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Bea dan Cukai yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2378/B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-146/WBC.06/2019, tanggal 13 September 2019, tentang Penetapan atas Keberatan PT Centralpertiwi Bahari terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor SPTNP-000069/WBC.06/KPP.MP.03/2019, tanggal 20 Juni 2019, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.661.341.6-326.000, dan menetapkan klasifikasi atas barang impor *Ukraine Feed Wheat*, negara asal Ukraina (UA), yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 001437 tanggal 21 Mei 2019, dikenakan PPN Impor sebesar 10%, sehingga bea masuk pajak dalam rangka impor dan denda yang masih harus dibayar sebesar Rp. 117.516.000,00, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pajak Nomor SPTNP-000069/WBC.06/KPP.MP.03/2019 tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp117.171.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) di mana Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas Termohon Peninjauan Kembali terkait pembebanan tarif PPN sebesar 10% dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, bukti dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Penerbitan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kembali Tarif Nilai Pajak Nomor
SPTNP-000069/WBC.06/KPP.MP.03/2019 tanggal 20 Juni 2019 sebesar
Rp117.171.000,00 (seratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan
hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh
Majelis Hakim tidak tepat, karena *in casu* Pertama, Terbanding (sekarang
Termohon Peninjauan Kembali) terbukti dalam pelaksanaan impor/
clearence stage, telah mereduksi ketentuan kewajibannya untuk
penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan; Kedua,
dengan mendalilkan mempunyai *freisermessen* untuk membuat
peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving*) untuk prosedur
impor guna mempersingkat waktu pelayanan PIB pada tahap *clearence
stage*, namun kebijakan peraturan *a quo* tidak dapat menghapus untuk
membuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (*cq* SPTNP) berdasarkan
Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang *a quo* bila ingin menerbitkan SPKTNP; Ketiga, bahwa
peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbanding (sekarang Termohon
Peninjauan Kembali) telah mereduksi norma yang diatur dalam
penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 *juncto* Pasal 16 Undang-
Undang *a quo*, sehingga dapat dikesampingkan (*put aside*) karena tidak
sesuai dengan asas dan jiwa dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011. Lagi pula penetapan kembali atas PPN terutang tidak dapat
dilakukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan
karena frase dalam rangka import tidak ada dalam ketentuan tersebut.
Penetapan kembali dengan menggunakan Pasal 17 ayat (1) tanpa
terlebih dahulu melaksanakan Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan
berupa SPTNP (Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean) telah menyalahi
aturan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang
Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat
dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2378/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012558.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRALPERTIWI BAHARI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012558.45/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT CENTRALPERTIWI BAHARI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2378/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2378/B/PK/Pjk/2021